



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA KECAMATAN DRIYOREJO
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2297.6/437.72/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupten Gresik Tahun 2025;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2074/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan salah satu

dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen

	dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Kedudukan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

menyelenggarakan fungsi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Kepala Seksi:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Ka.Sub.Bag. Keuangan, Program dan Pelaporan;
 - b. Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian;
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Ekonomi
5. Kasi Pembangunan
6. Kasi Trantib
7. Kasi Kesra

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	5
3	Jabatan Fungsional	0
4	Staf	9
5	Non PNS	5
	Jumlah	21

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 oleh Inspektorat dengan Nomor 700/250/437.108/2024, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Kec. Driyorejo TA 2023.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **85,00** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,29
b. Pengukuran Kinerja	30%	23,32
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,26
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,13
J u m l a h	100%	85,00

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah menyajikan matrik Renstra Perubahan TA 2025-2029 namun belum menyajikan dokumen Renstra yang telah diformalkan. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2025 telah diformalkan, namun untuk dokumen Perjanjian Kinerja PAPBD belum diformalkan. Dokumen Perjanjian Kinerja telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 telah dibuat dan diformalkan.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,29** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **87,65%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah menyusun Renstra Perubahan periode 2025 – 2029 namun belum diformalkan, sedangkan untuk Renja Perubahan tahun 2025 telah diformalkan. Kecamatan Driyorejo juga telah menyusun perencanaan anggaran berupa DPA TA 2025, dan Perjanjian Kinerja PAPBD namun belum diformalkan yang telah menyajikan indikator tujuan/sasaran. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **95,83%**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan

Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun dan dipublikasikan sesuai jadwal, namun untuk PK PAPBD 2025 belum diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indicator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran. Sebagian besar telah memenuhi kriteria SMART dan sebagian besar menggambarkan kondisi yang harus dicapai, Sebagian besar tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Namun terdapat target yang berupa rentang yaitu pada indikator Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak; dan terdapat satuan output yang tidak sesuai dengan indikator (terdapat indikator yang mencantumkan rasio namun satuan *output* berupa persentase).

Dokumen perencanaan telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **7,69** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **85,42%**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Sebagian besar adanya keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang ditandatangani dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun

kegagalan. Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **12,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **85,71%**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **77,74%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal namun untuk SK IKI dan IKU belum diformalkan. Pengumpulan data kinerja telah terdefinisi operasional dan memuat penjelasan secara spesifik mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra. Mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dapat diandalkan. Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **58,33%**.

b. Kualitas Pengukuran

Berdasarkan dokumen yang disajikan, dalam mengukur capaian kinerja pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*), Pengumpulan data kinerja atas

Rencana Aksi dilakukan secara berkala yaitu secara bulanan. Sebagian besar data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang karena belum melampirkan bukti dukung surat pengantar aporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja ke Bappeda. Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,82** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **53,57%**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan Pengukuran kinerja telah berpengaruh terhadap penyesuaian (recofusing) organisasi. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan anggaran. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **12,26** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **81,71%**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,26** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **81,71%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah

disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **80,00%**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, namun dokumen dukung terkait pelaksanaan rapat yang menjadi kepedulian seluruh pegawai diragukan keabsahannya.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar

7,50 atau 71,43%.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **23,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **92,50%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, sesuai standar, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Kecamatan Driyorejo telah menindak lanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga terjadi peningkatan implementasi SAKIP, namun untuk bukti dukung tindak lanjut SAKIP belum disajikan. Sebagian besar hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja

Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **85,00%**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukakan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra Perubahan TA 2025-2029, DPA TA 2025 dan DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, SK IKI dan IKU, Monev Renja didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
2. Agar menyajikan dokumen SKP semua pegawai;
3. Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang selaras (terdapat indikator yang mencantumkan rasio namun satuan *output* berupa persentase);
4. Agar Renstra menyesuaikan *output* yang masih berupa rentang yaitu pada Indikator Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak;
5. Agar menyajikan surat pengantar laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja ke Bappeda sebagai bukti bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang;
6. Agar menyajikan bukti dukung yang lengkap dan sah terkait pelaksanaan rapat yang menjadi kepedulian seluruh pegawai;
7. Agar LKjIP memuat adanya perubahan budaya kerja dan/atau membuat laporan budaya kerja.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan perolehan nilai sebesar **85,00** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

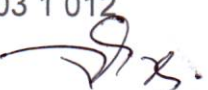
Pembina Utama Muda

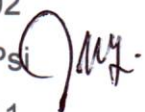
NIP. 19740101 199803 1 013

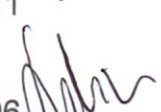
TIM EVALUASI :

1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si 
NIP. 19710329 198910 1 001

2) SUWONO, SH., MM
NIP. 19670806 199103 1 012

3) MUSDALIFAH, SE 
NIP. 19730428 199903 2 002

4) TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi 
NIP. 19931228 201903 2 011

5) SUKMA HAYU P, S.Psi 
NIP. 19860831 201903 2 006

6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak 
NIP. 20000715 202201 2 003

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan perolehan nilai sebesar **85,00** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si 
NIP. 19710329 198910 1 001

2) SUWONO, SH.,MM
NIP. 19670806 199103 1 012

3) MUSDALIFAH, SE 
NIP. 19730428 199903 2 002

4) TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi 
NIP. 19931228 201903 2 011

5) SUKMA HAYU P, S.Psi 
NIP. 19860831 201903 2 006

6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak 
NIP. 20000715 202201 2 003

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan perolehan nilai sebesar **85,00** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si 
NIP. 19710329 198910 1 001

2) SUWONO, SH., MM
NIP. 19670806 199103 1 012

3) MUSDALIFAH, SE 
NIP. 19730428 199903 2 002

4) TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi 
NIP. 19931228 201903 2 011

5) SUKMA HAYU P, S.Psi 
NIP. 19860831 201903 2 006

6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak 
NIP. 20000715 202201 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

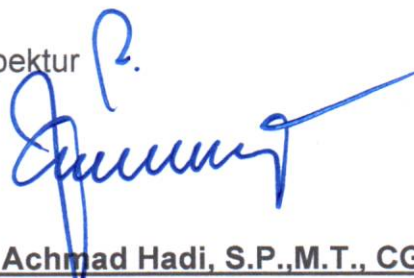
Kepada
Yth. Camat Driyorejo
Kabupaten Gresik
di-
G R E S I K

SURAT PENGANTAR
NOMOR: X.700.04/2024/437.72/2025

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana terlampir.

No	Naskah Dinas	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 (<i>post ante</i>) dan Tahun 2025 (<i>on going</i>) pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik	1 Laporan	

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur P.

Dr. Achmad Hadi, S.P.,M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 0 13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 19 Oktober 2025

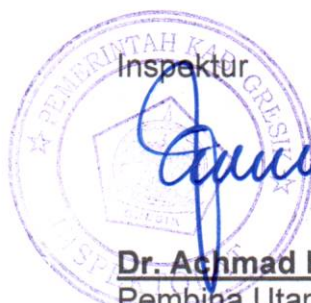
Kepada
Yth. Camat Driyorejo
Kabupaten Gresik
di-
G R E S I K

SURAT PENGANTAR
NOMOR: X.700.04/ 249 /437.72/2025

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana terlampir.

No	Naskah Dinas	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 (<i>post ante</i>) dan Tahun 2025 (<i>on going</i>) pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik	1 Laporan	

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Achmad Hadi, S.P.,M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 0 13